

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Dewi Hartika; Gita Sari Gustika

Program Studi Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri
Jln. R. Soeprapto No. 14 Rengat, Indragiri Hulu, Riau, Indonesia
E-mail : dewihartika240701@gmail.com (Koresponding)

Abstract: This study aims to determine the effect of regional taxes and levies on economic growth through regional financial independence as an intervening variable in Indragiri Hulu Regency from 2015 to 2024. Path analysis was used as the data analysis technique. The results indicate that regional taxes do not affect regional financial independence; regional levies do not affect regional financial independence; regional taxes affect economic growth; regional levies have no effect on economic growth; regional financial independence has no effect on economic growth; regional taxes do not affect economic growth through regional financial independence, and regional levies do not affect economic growth through regional financial independence.

Keywords: *Economic Growth, Regional Financial Independence, Regional Taxes, Regional Levies*

Kemajuan perekonomian suatu wilayah dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi secara agregat (keseluruhan) dengan melihat nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari pertumbuhan sektoralnya. Jika suatu sektor mempunyai kontribusi yang besar dan pertumbuhannya cepat maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara agregat. Pertumbuhan ekonomi secara agregatif juga dapat mengalami hambatan jika suatu sektor memberikan kontribusi besar tetapi pertumbuhannya sangat lambat.

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan rencana strategis yang diarahkan untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing dengan menyeimbangkan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia sesuai prioritasnya dalam meningkatkan pendayagunaan dan potensi daerah secara optimal. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Kemandirian keuangan daerah (Otonomi Fiskal) berkaitan dengan kesanggupan pemerintah daerah untuk mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta

pelayanan bagi masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah (Halim dalam Ramadhani: 2016). Salah satu ukuran kemandirian keuangan daerah adalah dengan melihat besar atau kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemandirian keuangan daerah tercermin dalam hal bagaimana pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dengan menganalisis nilai rasio keuangan. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin tinggi dalam kemandirian keuangan daerahnya. Suatu daerah dikatakan memiliki kemandirian keuangan yang baik jika pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam hal pengaturan penerimaan dan pengeluaran keuangan atau desentralisasi fiskal dengan mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah serta mengukur kontribusi pendapatan transfer terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dikatakan mandiri jika daerah tersebut tidak

bergantung pada pemerintah pusat dan mampu membiayai semua penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berisi tentang kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi yang juga menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum. Sehingga pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Tabel 1: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu 2015-2024

TAHUN	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
2015	-2,94
2016	3,69
2017	3,98
2018	3,49
2019	3,78
2020	-0,12
2021	4,26
2022	4,63
2023	4,39
2024	3,74

Sumber: BPS Indragiri Hulu, 2025

Berdasarkan tabel di atas, selama 10 tahun laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hulu selalu berfluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi. Tahun 2015 merupakan laju pertumbuhan yang terendah sebesar -2,94% kemudian di tahun 2016 naik menjadi 3,69% dan di tahun 2017 3,98%. Di tahun 2020 mengalami penurunan drastis ke angka -0,12% dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2021 dan 2022. Penurunan yang drastis ini diakibatkan karena pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia di awal tahun 2020 yang berdampak pada sistem perekonomian secara global. Berlanjut ke tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi naik sebesar 4,26% dan meningkat lagi di tahun 2022 sebesar 4,63%. Namun di tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari angka 4,39% menjadi 3,74%

Tabel 2: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 2015-2024

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Rp)	TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Rp)	RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN (%)	KE TERANGAN
2015	82.773.884.998	1.256.340.538.821	6,59	Sangat Kurang
2016	98.755.681.239	1.397.303.672.385	7,07	Sangat Kurang
2017	159.665.857.817	1.468.670.557.404	10,87	Sangat Kurang
2018	111.900.731.074	1.490.528.163.593	7,51	Sangat Kurang
2019	118.978.915.053	1.667.380.277.861	7,14	Sangat Kurang
2020	115.523.444.624	1.475.277.777.361	7,83	Sangat Kurang
2021	122.885.367.482	1.510.173.793.614	8,14	Sangat Kurang
2022	120.209.746.158	1.487.376.159.148	8,08	Sangat Kurang
2023	111.774.962.810	1.607.409.344.684	6,95	Sangat Kurang
2024	110.170.727.625	1.592.715.961.172	6,92	Sangat Kurang
Rata-Rata	115.263.931.888,00	1.495.317.624.604,30	7,71	Sangat Kurang

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2015-2025

Perhitungan rasio derajat desentralisasi dari tahun 2015-2024 dengan rasio rata-rata sebesar 7,71%. Mengacu pada kriteria penilaian rasio derajat desentralisasi, maka dalam hal ini semua nilai rasio pada tahun 2015 – 2024 masuk dalam skala 0,00 – 10,00 dengan kriteria “Sangat Kurang”. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Indragiri Hulu belum mampu melaksanakan pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah belum mampu untuk secara mandiri membiayai dalam pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur bahkan dalam hal pelayanan kepada masyarakatnya. Hal ini diakibatkan karena kurangnya upaya untuk menggali dan mengelola potensi yang ada di daerah dengan optimal.

Tabel 3: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 2015-2024

TAHUN	PAJAK DAERAH (RP)	RETRIBUSI DAERAH (RP)
2015	18.269.166.633	6.498.279.449
2016	24.628.318.742	9.692.197.208
2017	31.137.130.885	4.573.794.962
2018	41.344.635.977	4.719.562.588
2019	36.913.914.364	4.425.603.374
2020	34.469.243.235	3.133.824.897
2021	40.851.158.642	3.525.084.942
2022	57.007.766.901	3.294.427.874
2023	53.359.554.855	3.619.501.382
2024	59.592.869.836	4.751.898.550

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2015-2025

Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir bahwa realisasi pajak daerah dan retribusi daerah mengalami fluktuatif. Kenaikan tertinggi pajak daerah Kabupaten Indragiri Hulu terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp. 59 Milyar dan menurun pada tahun 2023 sebesar Rp. 53,4 Milyar. Sedangkan retribusi daerah tertinggi pada tahun 2016 sebesar Rp. 9,7 Milyar dan mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2024 dengan kisaran retribusi Rp. 3 Milyar – Rp. 4 Milyar.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan menggunakan data publikasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu dan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data yang digunakan adalah Laju Pertumbuhan ekonomi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2015 – 2024.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari persamaan regresi sederhana atau regresi berganda. Penelitian ini menggunakan analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian keuangan daerah

HASIL

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berikut ini adalah hasil olah data uji normalitas dengan menggunakan Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan menggunakan SPSS.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Persamaan Struktural I

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Predicted Value
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	7.7100000
	Std. Deviation	.49124115
Most Extreme Differences	Absolute	.215
	Positive	.133
	Negative	-.215
Test Statistic		.215
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Olahan Data IBM SPSS Statistics 23

Pada tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp.Sig* sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal (uji normalitas telah terpenuhi).

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas Persamaan Struktural II

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Predicted Value

N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2.8900000
	Std. Deviation	1.99112727
Most Extreme Differences	Absolute	.154
	Positive	.099
	Negative	-.154
Test Statistic		.154
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Olahan Data IBM SPSS Statistics 23

Pada tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp.Sig* sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal (uji normalitas telah terpenuhi).

Uji Multikolinearitas

Berikut ini adalah hasil olah data uji multikolinearitas dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance (Tol)* dengan menggunakan SPSS.

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan Struktural I

Model		Collinearity Statistics	
		Tol	VIF
1	(Constant)		
	Pajak Daerah (X1)	.652	1.533
	Retribusi Daerah (X2)	.652	1.533

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah (Z)

Pada tabel 7 di atas dapat dilihat nilai *Tolerance* variabel Pajak Daerah (X₁) dan Retribusi Daerah (X₂) sebesar 0,652, nilai tersebut lebih besar dari 0,1 ($0,652 > 0,1$). Sedangkan nilai *VIF* Pajak Daerah (X₁) dan Retribusi Daerah (X₂) sebesar 1,533, nilai tersebut lebih kecil dari 10 ($1,533 < 10$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi tersebut.

Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan Struktural II

Model		Collinearity Statistics	
		Tol	VIF
1	(Constant)		
	Pajak Daerah (X1)	.591	1.693
	Retribusi Daerah (X2)	.551	1.814
	Kemandirian Keuangan Daerah (Z)	.840	1.191

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Pada tabel 8 di atas dapat dilihat nilai *Tolerance* variabel Pajak Daerah (X₁) sebesar 0,591, Retribusi Daerah (X₂) sebesar 0,551,

dan Kemandirian Keuangan Daerah (Z) sebesar 0,840. Keseluruhan nilai *Tolerance* tersebut lebih besar dari 0,1. Sedangkan nilai *VIF* Pajak Daerah (X₁) sebesar 1,693, Retribusi Daerah (X₂) sebesar 1,814, dan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 1,191. Keseluruhan nilai *VIF* tersebut lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi tersebut.

Uji Autokorelasi

Berikut ini adalah hasil olah data uji autokorelasi dengan melihat nilai *Run Test*.

Tabel 9 Hasil Uji Autokorelasi Persamaan Struktural I

Runs Test	
	Unstandardized Predicted Value
Test Value ^a	7.79969
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	6
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

Pada tabel 9 di atas dapat dilihat nilai *Asymp.Sig* sebesar 1,000. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($1,000 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami autokorelasi.

Tabel 10 Hasil Uji Autokorelasi Persamaan Struktural II

Runs Test	
	Unstandardized Predicted Value
Test Value ^a	2.85906
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	4
Z	-1.006
Asymp. Sig. (2-tailed)	.314

a. Median


Pada tabel 10 di atas dapat dilihat nilai *Asymp.Sig* sebesar 0,314. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,314 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Berikut ini adalah hasil olah data uji heterokedastisitas dengan melihat grafik

scatterplot.

Gambar 11 Hasil Uji Heterokedastisitas Persamaan Struktural I



Dari gambar 11 terlihat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dengan susunan pola yang tidak teratur, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

Gambar 12 Hasil Uji Heterokedastisitas Persamaan Struktural II



Dari gambar 12 terlihat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dengan susunan pola yang tidak teratur, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

Koefisien Determinasi (R²)

Persamaan Struktural I

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.400 ^a	.160	-.080	1.27507

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Besarnya angka koefisien determinasi (*R Square*) adalah 0,160 atau sama dengan 16%. Angka tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama terhadap Kemandirian Keuangan Daerah hanya sebesar 16%. Sedangkan sisanya 84% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Persamaan Struktural II

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.814 ^a	.662	.493	1.74284

a. Predictors: (Constant), Z, X1, X2

Besarnya angka koefisien determinasi (*R Square*) adalah 0,662 atau sama dengan 66,2%. Angka tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 66,2%. Sedangkan sisanya 33,8% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Uji Parsial (Uji t)

Persamaan Struktural I

Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	4.113	.004
	Pajak Daerah (X1)	-.853	.422
	Retribusi Daerah (X2)	-1.133	.295

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah (Z)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai t-hitung Pajak Daerah (X₁) sebesar -0,853 dan Retribusi Daerah (X₂) sebesar -1,133. Sedangkan nilai t-tabel dalam persamaan I sebesar -2,36462.

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil uji t menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah karena t-hitung (negatif) > t-tabel (negatif) dan nilai signifikansi 0,422 > 0,05.
2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil uji t menunjukkan bahwa Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah karena t-hitung (negatif) > t-tabel (negatif) dan nilai signifikansi 0,295 > 0,05.

Persamaan Struktural II

Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-2.364	.056
	Pajak Daerah (X1)	3.169	.019
	Retribusi Daerah (X2)	1.680	.144

Kemandirian Keuangan Daerah (Z)	1.988	.094
---------------------------------	-------	------

1. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai t-hitung Pajak Daerah (X_1) sebesar 3,169; Retribusi Daerah (X_2) sebesar 1,680 dan Kemandirian Keuangan Daerah (Z) sebesar 1,988. Sedangkan nilai t-tabel dalam persamaan II sebesar 2,44691.

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil uji t menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi karena t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi $0,019 < 0,05$.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil uji t menunjukkan bahwa Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi karena t-hitung < t-tabel dan nilai signifikansi $0,144 > 0,05$.

3. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil uji t menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi karena t-hitung < t-tabel dan nilai signifikansi $0,094 > 0,05$.


Analisis Jalur (Path Analysis)

Tabel Acuan Perhitungan Sobel Test

Variabel	Coefficients	Std. Error
Pajak Daerah	-0,366	0,039
Retribusi Daerah	-0,486	0,267
Kemandirian Keuangan Daerah	0,515	0,517

Sumber: Data Diolah

Pajak Daerah (X_1) – Kemandirian Keuangan Daerah (Z) – Pertumbuhan Ekonomi (Y)




A:	-0.366
B:	0.515
SE _A :	0.039
SE _B :	0.517

Sobel test statistic: -0.99056690
 One-tailed probability: 0.16094855
 Two-tailed probability: 0.32189711

Berdasarkan hasil *Sobel Test*, diperoleh nilai *two tailed probability* 0,3219 > 0,05 yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah (X_1) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) melalui Kemandirian Keuangan Daerah (Z) atau secara tidak langsung variabel Kemandirian Keuangan Daerah tidak mampu memediasi pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Retribusi Daerah (X_2) – Kemandirian Keuangan Daerah (Z) – Pertumbuhan Ekonomi (Y)



A:	-0.486
B:	0.515
SE _A :	0.267
SE _B :	0.517

Sobel test statistic: -0.87383633
 One-tailed probability: 0.19110370
 Two-tailed probability: 0.38220739

Berdasarkan hasil *Sobel Test*, diperoleh nilai *two tailed probability* 0,3822 > 0,05 yang menunjukkan bahwa Retribusi Daerah (X_2) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) melalui Kemandirian Keuangan Daerah (Z) atau secara tidak langsung variabel Kemandirian Keuangan Daerah tidak mampu memediasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

PEMBAHASAN

Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. PAD yang besar diharapkan dapat menjadikan pemerintah memiliki kemandirian dalam mengelola keuangannya. Pengelolaan pajak daerah yang belum optimal dan masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menyebabkan

kemandirian keuangan daerah belum tercapai.

Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Kontribusi retribusi daerah yang relatif masih kecil terhadap PAD menyebabkan pemerintah daerah belum memiliki kemandirian dalam mengelola keuangan daerahnya. Pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Peran pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pajak daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika pajak daerah menurun maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun. Tingginya penerimaan pajak daerah dapat mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat berjalan dengan baik dengan pengelolaan pajak secara efektif yang akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data, penerimaan dari retribusi daerah memang terlihat lebih rendah jika dibandingkan dengan pajak daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan pada masyarakat atas penggunaan jasa atau layanan yang disediakan oleh pemerintah. Cakupan retribusi yang hanya terbatas pada layanan tertentu membuat kontribusi terhadap PAD relatif kecil sehingga tidak langsung memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data rasio antara total PAD dan total pendapatan daerah, pemerintah daerah belum mampu untuk secara mandiri membiayai dalam pembangunan sarana dan prasarana. Tingginya ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian keuangan daerah atau secara tidak langsung variabel kemandirian keuangan daerah tidak mampu memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar pajak daerah

semestinya dapat meningkatkan PAD yang memberikan pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Jika pemerintah telah mampu secara mandiri mengelola keuangannya maka pembangunan akan tumbuh dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penerimaan pajak daerah ternyata belum cukup mampu untuk memperbaiki rasio kemandirian keuangan daerah yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.

Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian keuangan daerah atau secara tidak langsung variabel kemandirian keuangan daerah tidak mampu memediasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Retribusi daerah yang relatif kecil dalam penerimaan PAD, berdampak pada masih rendahnya kemandirian dalam pengelolaan keuangan. Kemandirian keuangan daerah tidak mampu menjadi perantara untuk mempengaruhi retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Pajak daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
5. Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
6. Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Keuangan Daerah atau secara tidak langsung variabel Kemandirian Keuangan Daerah tidak mampu memediasi pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan

Ekonomi.

- Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Keuangan Daerah atau secara tidak langsung variabel Kemandirian Keuangan Daerah tidak mampu memediasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

DAFTAR RUJUKAN

- Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2014). Accounting Analysis Journal Riswanda Imawan Agus Wahyudin. *Aaj*, 3(2), 147–155. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Anshori. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus Pada BPKAD Kab. Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 4(2).
- Arina. (2019). Analisis Penentuan Sektor Unggulan dan Struktur Ekonomi Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Universitas Gajah Mada.
- Aulia, N, Panigoro, Anderson G Kumenaung, Een N Walewangko. (2023). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kota Manado Tahun 2007-2021). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 23 No 4 Bulan April 2023
- Azwar, A. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(1), 1–25. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v7i1.2118>
- Bakar, A., & Said, S. W. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5, 1–20. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/13589>
- Berkat, Oktafina. (2011). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Daerah Tahun 2002-2009. Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Pembangunan STIE Jambatan Bulan Timika.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan Keuangan APBD 2015-2025
- Dina Rifai, Alifia, & Hero Priono. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), September 2022, 4343-438
- Dotulong, G.A.G.dkk. (2014). Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 1636-1647.
- Ekonomi, J., & Akuntansi, M. (2024). *Neraca Neraca*. 1192, 304–317.
- Fahriza, M., & Riswati, R. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10(2), 158–172. <https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3732>
- Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Daerah. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta
- Marcellin, F.F, dan Wijaya. (2019). Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel dan Restoran Serta Kontribusinya Terhadap PAD. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. 21 (1a-2): 163-172.
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

- Of, A., Economic, T. H. E., Of, P., Hulu, I., Quotient, U. L., & Methods, K. T. (2024). *Analysis Of The Economic Potential Of Indragiri Hulu District Using Jurnal Manajemen dan Bisnis Analysis Of The Economic Potential Of Indragiri Hulu District*. 13(01), 125–135. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.223>
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 1–6. <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP>
- Prastiwi, N.D, dan Aji. A.W. (2020). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di DIY Tahun 2013-2018. *Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 4(1).
- Ramadhani, F. R. (2016). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 85. <https://doi.org/10.22219/jep.v14i1.3846>
- Sanga, K. P., & Yulia Jaeng, W. M. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur. *Journal on Education*, 5(2), 2721–2728. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.916>
- Sukirno, Sadono. (2006). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suleman, D. (2019). Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah. *Administrasi Jakarta Timur. Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1).7-12
- Ullo, F., Stella Kakisina, C., & Sri Hartati, Y. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Manokwari. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 54–60.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)